

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 24

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya biaya penyediaan, pemeliharaan, dan operasional pelayanan fasilitas pertokoan milik Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan rasionalisasi atas tarif retribusi pemakaian pertokoan yang berlaku saat ini dengan besar biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Retribusi Pertokoan merupakan jenis retribusi jasa usaha yang penetapan tarif retribusinya dapat didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 6 April 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pertokoan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01013/KUM/2011, tanggal 5 Juli 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-435/MK.7/2011, tanggal 12 Mei 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pertokoan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pertokoan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERTOKOAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang pendapatan daerah dari hasil penerimaan retribusi.

7. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. **Retribusi Daerah** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. **Retribusi Jasa Usaha** adalah retribusi atas pelayanan/jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
10. **Retribusi Pertokoan**, yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas pertokoan oleh Pemerintah Daerah.
11. **Toko** adalah bangunan permanen, semi-permanen, maupun darurat, berupa toko, los, kios, dan warung yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ataupun berasal dari sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.
12. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, atau STRD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK dan WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pertokoan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI dan
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Retribusi digolongkan ke dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan lokasi toko, jenis bangunan, luas petak toko, dan jangka waktu pemakaian.

**BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI,
STRUKTUR, dan BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam hal adanya pemugaran atau pembongkaran petak toko, yang menyebabkan pengguna/pemakai toko harus pindah sementara ke lokasi penampungan, maka tarif retribusi untuk petak toko penampungan disamakan dengan tarif retribusi toko sebagaimana yang dibayar sebelumnya.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN dan
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

BAB VI
TATACARA PEMBAYARAN dan
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai atau langsung lunas.
- (2) Retribusi dibayar pada loket/tempat pelayanan diberikan.
- (3) Retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencatat atau mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN, dan
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan besar retribusi, keringanan pembayaran, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.

Pasal 18

Tatacara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII **SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF,** **dan TATACARA PENAGIHAN**

Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.**
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.**

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan STRD.**
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.**
- (3) Pengeluaran Surat/Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.**
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.**
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.**

- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.**
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**BAB XI
KETENTUAN PEMAKAIAN**

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menggunakan pertokoan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.**
- (2) Pemakaian atau penggunaan pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian/Kontrak, yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali.**

- (3) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tatacara permohonan, bentuk dan isi kontrak, kewajiban dan hak pemakai/pengguna, serta ketentuan larangan, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemindahtanganan hak atas pemakaian/penggunaan pertokoan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya dapat dilakukan atas izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahtanganan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya balik nama.
- (3) Besarnya biaya balik nama ditetapkan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besarnya biaya balik nama ditetapkan berdasarkan lokasi toko, jenis bangunan, dan luas petak toko yang digunakan, setelah dilakukan peninjauan/penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Besarnya biaya balik nama ditetapkan oleh Bupati atas usul/pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil penerimaan biaya balik nama sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

**BAB XII
PENYIDIKAN****Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;**
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;**
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;**
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;**

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 JULI 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP
TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 JULI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP
TTD

H.RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 24.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN

Lampiran Peraturan Daerah Kab.
Hulu Sungai Utara
Nomor 24 Tahun 2011
Tanggal 14 JULI 2011

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERTOKOAN

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI TOKO (KIOS/LOS)
1	PASAR AMUNTAI UNIT I LANTAI I	Lantai beton, dinding beton dan plywood Komp. Pasar Amuntai.	402 petak	Rp. 10.000/ M ² /bulan
	LANTAI II	Lantai beton, dinding beton dan plywood Komp. Pasar Amuntai.	397 petak	Rp. 10.000/ M ² /bulan
	UNIT II BLOK A	Lantai beton, Dinding papan - Komp.Pasar Amuntai	32 petak	Rp.25.000 / bulan
	BLOK C	Lantai beton/Los Komp. Pasar Amuntai	66 petak 8 petak	Rp. 6.000 / bulan Rp. 10.000 / bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI TOKO (KIOS/LOS)
	BLOK D	Lantai beton Komp. Pasar Amuntai	33 petak	Rp. 3.000 / bulan
	Bangunan Semi Permanen	Lantai Beton, dinding papan Komp. Pasar Amuntai		Rp. 25.000 / bulan
2	EKS. ARENA BERMAIN ANAK-ANAK	Lantai beton, dinding papan – Komp. Pasar Amuntai.	17 petak	Rp. 20.000 / bulan
3	WARUNG BERTAKWA	Lantai beton, rangka papan – Komp. Pasar Amuntai	2 petak 6 petak	Rp. 50.000 / bulan Rp. 32.500 / bulan
4	PASAR UNGGAS / LOS	Atap seng, lantai aspal Lantai papan, dinding papan	32 petak 14 petak	Rp. 6.000 / bulan Rp. 9.000 / bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI TOKO (KIOS/LOS)
5	PASAR BUAH / LOS	Atap Seng, lantai beton	9 petak	Rp.23.000 / bulan
6	PERTOKOAN PASIR MAS - BLOK TOKO	Lantai beton, dinding beton Plywood - Jalan H. Ali	2,5 x 5 M 48 petak	Rp. 12.000 / bulan
7	TERMINAL PALAMPITAN BLOK TELOR	Lantai beton, dinding beton	3 x 6 M 18 petak	Rp. 20.000 / bulan
	BLOK WARUNG	Lantai beton, dinding papan	3 x 8 M 24 petak	Rp. 13.000 / bulan
8	TERMINAL BANUA LIMA Petak Pertokoan	Lantai beton, dinding beton	3 x 3 M 1 petak	Rp. 7.500 / bulan
			3 x 4 M 2 petak	Rp.10.000 / bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI TOKO (KIOS/LOS)
			3 x 5 M 2 petak	Rp.12.500 / bulan
			5 x 6 M 1 petak	Rp. 17.500 / bulan
9	1. PASAR ALABIO BLOK I	Lantai papan, dinding papan	4 x 4 M 4 petak	Rp. 13.000 / bulan
	BLOK II	Lantai papan, dinding papan	4 x 10 M 8 petak	Rp. 17.000 / bulan
	BLOK III	Lantai papan, dinding papan	4 x 10 M 9 petak	Rp. 17.000 / bulan
	BLOK IV	Lantai beton, dinding papan	3 x 2,5 M 12 petak	Rp. 8.000/ bulan
	BLOK V	Lantai papan, dinding papan	2 x 3 M 5 petak	Rp. 8.000/ bulan
		Lantai papan, dinding papan	2 x 1,5 M 3 petak	Rp. 5.000 / bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI TOKO (KIOS/LOS)
	BLOK VI	Lantai beton, dinding papan	4 x 12 M 13 petak	Rp. 17.000 / bulan
	BLOK VII	Lantai beton, dinding papan	3 x 3 M 64 petak	Rp. 9.000 / bulan
	BLOK INPRES	Lantai beton, dinding papan	2 x 3 M 48 petak	Rp. 8.500 / bulan
	BLOK EMAS	Lantai papan, dinding papan	3 x 1 M 18 Petak	Rp. 7.500 / bulan
	2. PASAR ITIK ALABIO BLOK A	Lantai beton, dinding beton	2 x 2,5 M 20 petak	Rp. 8.000/ bulan
	BLOK B	Lantai beton, dinding beton	2 x 2,5 M 20 petak	Rp. 8.000/ bulan
	3. PASAR ITIK BLOK BARU BLOK A	Lantai beton, atap seng	10 buah	Rp. 8.000/ bulan
	BLOK B	Lantai beton, atap seng	10 buah	Rp. 8.000/ bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI TOKO (KIOS/LOS)
	BLOK C	Lantai beton, atap seng	10 buah	Rp. 8.000/ bulan
	BLOK D	Lantai beton, atap seng	10 buah	Rp. 8.000/ bulan
	BLOK E	Lantai beton, atap seng	14 buah	Rp. 8.000/ bulan
	BLOK F	Lantai beton, atap seng	14 buah	Rp. 8.000/ bulan
	BLOK G	Lantai beton, atap seng	10 buah	Rp. 8.000/ bulan
10	PASAR DANAU PANGGANG BLOK WARUNG	Lantai papan, dinding papan	3 x 6 M 8 petak	Rp. 9.000 / bulan
11	PASAR BABIRIK BLOK I	Lantai papan, dinding papan	3 x 4 M 4 buah	Rp. 9.000 / bulan
	BLOK II	Lantai papan, dinding papan	3 x 6 M 16 buah	Rp. 10.000 / bulan
	BLOK III	Lantai papan, dinding papan	2 x 1,5 M 10 petak	Rp. 4.500 / bulan

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS LETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF RETRIBUSI TOKO (KIOS/LOS)
12.	KANTIN DI LINGKUNGAN KANTOR PEMDA HSU	Lantai beton, dinding beton.	4 x 6 M 3 petak	Rp.150.000 / bulan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI